



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

NUNING PRATIWI, selaku Kepala Unit PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

Tbk Unit Kartoharjo Kantor Cabang Magetan, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Unit Kartoharjo, Yang beralamat kantor di Jalan Raya Karasan – Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Bayu Hermawan., 2. Yayak Ubdaidillah., 3. Aris Andriyanto., 4. Afandie Rakhmansyah., 5. Rizal Hendrawan., Kesemuanya adalah Pegawai yang bertugas di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Reg.No. 41SKPdt/2022/PN Mgt, tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

- | | |
|---|---|
| Nama | : Mulyono |
| Tempat tanggal lahir | : Magetan, tgl. 01 Januari 1949 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Alamat | : RT. 003 RW. 001, Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SLTA/Sederajat |
| Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; | |
- | | |
|--|---|
| Nama | : Sumini |
| Tempat tanggal lahir | : Magetan, tgl. 01 Januari 1954 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat | : RT. 003 RW. 001, Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SLTA/Sederajat |
| Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; | |

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memperhatikan materi dari gugatan, dari penggugat.

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Telah mendengar penggugat pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 November 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 20 November 2023 di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat I dan Tergugat II telah ada hubungan hutang – piutang dengan dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.91/6358/4/2017 pada tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 18 April 2017 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 18 April 2022;
2. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II tiap bulannya sanggup mengangsur sebesar Rp. 2.533.400,- (Dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) paling lambat tanggal 18 tiap bulannya;
3. Bahwa dalam perjanjian membuka kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II dikenai biaya membayar bunga 1,00 % per bulan flat.
4. Bahwa atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut sampai batas waktu tanggal 18 April 2022 sebesar:

Pokok Mula-mula	Rp.	95.000.000,-		
Total kewajiban bunga	Rp.	57.000.000,-		
Total Kewajiban (Pokok + Bunga)		Rp.	152.000.000,-	
Total jumlah angsuran		Rp.	38.011.800,-	
Total kewajiban (Pokok Rp. 66.966.800,- + Bunga Rp. 47.021.300,-)		Rp.	113.988.100,-	
Total Kewajiban yang belum terbayar		Rp.	113.988.100,-	

(Seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).

Ternyata belum dilunasi / belum dibayar lunas.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan barang jaminan berupa Tanah Sawah seluas 2020 M², terletak di Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497 atas nama Mulyono;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal supaya Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, baik secara kekeluargaan maupun secara Somasi / Peringatan, namun tidak berhasil

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan didukung dengan bukti-bukti otentik nanti yang diajukan dalam persidangan, maka dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sudilah kiranya menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sampai tanggal 18 April 2022 Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT BANK RAKYAT INDONESIA) sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir beserta Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor B.96/6358/4/2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kartoharjo, ditanda tangani 1. Mulyono, 2. Sumini, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwintansi Pinjaman sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kartoharjo, diterima oleh 1. Mulyono, 2. Sumini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Permintaan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mulyono, NIK 3520150101490012 dan 2. Sumini, NIK 3520154103540017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 497, Desa Sukowidi Kecamatan Karangmojo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah yang Tidak Ada/ Ada Bangunannya Dan Bangunan yang Berdiri Di Atas Tanah Orang Lain, SKPP Nomor 457/IV/2017, atas nama Mulyono/ Sumini, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Bertanggal Magetan, 18 April 2017, ditanda tangani 1. Mulyono, 2. Sumini, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan, bertanggal Magetan, 18 April 2017, ditanda tangani 1. Mulyono, 2. Sumini, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran, atas nama Mulyono, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peringatan I, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kartoharjo, Perihal Penyelesaian Tunggalan, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peringatan II, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kartoharjo, Perihal Penyelesaian Tunggakan, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peringatan III, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kartoharjo, Perihal Penyelesaian Tunggakan, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sedangkan bukti surat tertanda P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kesepakatan untuk melakukan pembayaran sisa hutang sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mencermati materi jawab-jawab yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.91/6358/4/2017 pada tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 18 April 2017 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 18 April 2022?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Pertimbangan Pokok Persoalan Kesatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; (vide: Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 45)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat di PT Bank BRI (persero) Unit Kartoharjo Kantor Cabang Magetan sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.91/6358/4/2017 pada tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 18 April 2017 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa pada surat pengakuan hutang tersebut pada pasal 2 menyatakan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang kepada Bank dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan tiap bulan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt
utang angsuran yang sudah besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.533.400,- (Dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) , terhitung sejak tanggal 18 April 2017 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 didapati fakta utang tersebut akan dibayar dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 18 April 2017 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 18 April 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pelaksanaan utang tersebut Penggugat sebagaimana bukti P-10 telah melakukan kunjungan kepada Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak lancar dalam melakukan pembayaran ke BRI Unit Kartoharjo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P-11 berupa Peringatan pertama tanggal 5 Juli 2021, P-12 berupa Peringatan Kedua tertanggal 5 Agustus 2021 dan P-13 berupa Peringatan ketiga tertanggal 6 September 2021, Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat peringatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P-10 sampai dengan P-13 didapat fakta bahwa Tergugat telah menunggak angsuran dan Penggugat telah menagih secara langsung dan juga melalui Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk melunasi sisa pinjamannya, namun Tergugat tidak pernah membayar pinjamannya sampai perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 18 April 2022 , sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban pembayaran utang/pinjamannya sampai melewati jatuh tempo 60 (enam puluh) bulan pelunasan sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutangnya dan selain itu Penggugat telah pula memperingatkan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajibannya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yang seharusnya berakhir pada tanggal 18 April 2022, sehingga Tergugat secara hukum dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dalam pokok permasalahan pertama ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Ad. 2. Pertimbangan Pokok Persoalan Kedua

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat?

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka pokok pinjaman

Tergugat adalah sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan dalam perjanjian membuka kredit tersebut (P.1) Tergugat dikenai biaya membayar pokok dan bunga sebesar 1,00 % per bulan secara flat sebesar Rp. 2.533.400,- (Dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat sebesar 152.000.000 dikurangi jumlah angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 38.011.800, tanpa denda sehingga sampai batas waktu tanggal 18 April 2022 total hutang Tergugat yang belum dibayar sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas terhadap pokok permasalahan kedua tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar uang pinjaman tersebut sebesar jumlah keseluruhan pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok permasalahan dalam gugatan sederhana ini telah dipertimbangkan dan Penggugat dapat membuktikannya dan tanpa adanya bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kedua yaitu memohon menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena pokok permasalahan Kesatu *a quo* telah terbukti maka layak dan patut petitum ke-2 inipun beralasan hukum dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yaitu memohon menyatakan sampai tanggal 18 April 2022 Tergugat mempunyai Hutang kepada Penggugat se besar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah); ditambah bunga Rp 57.000.000,-; dikurangi jumlah angsuran yang telah dibayar tergugat sebesar Rp. 38.011.800,- sehingga total hutang yang belum terbayar sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah), oleh karena Pokok Gugatan Kedua telah terbukti maka petitum ketiga beralasan hukum dan layak dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terhadap petitum keempat Penggugat yang memohon menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah), oleh karena pokok permasalahan Kedua dalam perkara ini telah terbukti maka layak dan patut petitum keempat beralasan hukum dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kelima, oleh karena petitum gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat sehingga Petitum kelima beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan petium-petium sebelumnya tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak ada relevansi dengan perkara ini, menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Mengingat ketentuan HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sampai tanggal 18 April 2022 Tergugat I dan tergugat II mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT BANK RAKYAT INDONESIA) sebesar Rp.113.988.100,- (Seratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan terdapat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Dian Lismana Zamroni, S.H,M.Hum sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Magetan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Eko Budhi Harto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budhi Harto, S.H

Dian Lismana Zamroni, S.H,M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	80.000,-
4. PNPB	Rp.	20.000,-
5. Biaya materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,- +
Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);		